



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DWI SETIOWATY alias DWI binti MUNAJI;
2. Tempat Lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/27 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin RT 011, RW 004,
Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Prov.
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarintan, S.H., advokat LBH Bungo Nyaro yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Nomor 79, Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser berdasarkan Penetapan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 8 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SETIOWATY Als DWI Binti MUNAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI SETIOWATY Als DWI Binti MUNAJI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam bulan) dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca kosong;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk "OPPO" warna gold (IMEI 864878039874098) (HP 087796438818);Agar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi dan mohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DWI SETIOWATY Als. DWI Binti MUNAJI pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Gang yang beralamat di Gang 1, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WITA Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata kepada Terdakwa DWI SETIOWATY Als. DWI Binti MUNAJI “MAU BELI (SHABU) ADA TAU KAH SIAPA YANG JUAL, KALAU ADA BELIKAN” lalu Terdakwa menjawab “SAYA TANYAKAN DULU KE TEMAN” selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. JAINUDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan berkata “MAU BELI (SHABU) SIAPA YANG PUNYA” lalu Sdr. JAINUDIN (DPO) menjawab “ADA TAPI BESOK”.
- Pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa ditelpon Sdr. JAINUDIN (DPO) dan berkata “MASIH MAUKAH (SHABU), SAYA SISAKAN DI PIPET” lalu Terdakwa menjawab “IYA GAPAPA ITU AJA” kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr. JAINUDIN (DPO) dan berkata “AMBIL SUDAH SINI” setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Gang 1, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur dan bertemu dengan Sdr. JAINUDIN (DPO) yang menunggu di depan Gang lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dan pada saat Terdakwa akan membayar, Sdr. JAINUDIN (DPO) berkata “SUDAH BAWA AJA”, setelah itu Terdakwa pergi dan mau pulang ke rumah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 87/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) pipet dengan berat kotor 1.83 (satu koma delapan tiga) gram dan berat bersih 1.83 (satu koma delapan tiga) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) pipet dengan berat kotor 1.83 (satu koma delapan tiga) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05399/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si., AKBP Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, APT, PENATA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451; serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si KOMBESPOL NRP 66060735 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa DWI SETIOWATY Als DWI BINTI MUNAJI dengan nomor 05399/2022/NNF: berupa 1 (buah) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa DWI SETIOWATY Als. DWI Binti MUNAJI pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Gg. Onom RT. 010 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WITA setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi KURNIAWAN SIDIK bersama Saksi YOSHANDA MARIA PRANADA NAPITU (keduanya Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser) melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Gg. Onom RT. 010 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dan mengamankan Terdakwa DWI SETIOWATY Als DWI Binti MUNAJI, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh Saksi M. ALI HUSNI dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang disimpan atau diselipkan di antara celana dan pinggang Terdakwa setelah itu ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” warna gold (IMEI 864878039874098) (HP 087796438818) dilantai rumah kontrakan yang kesemuanya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 87/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) pipet dengan berat kotor 1.83 (satu koma delapan tiga) gram dan berat bersih 1.83 (satu koma delapan tiga) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) pipet dengan berat kotor 1.83 (satu koma delapan tiga) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05399/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si., AKBP Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, APT, PENATA I

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451; serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si KOMBESPOL NRP 66060735 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa DWI SETIOWATY Als DWI BINTI MUNAJI dengan nomor 05399/2022/NNF: berupa 1 (buah) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga nol) gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa DWI SETIOWATY Als. DWI Binti MUNAJI pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jone Gg. Sulaiman Kec. Tanah Geogot, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WITA Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jone Gg. Sulaiman Kec. Tanah Geogot, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur dengan membawa sebuah pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa dan Sdr. ADI (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis shabu di dalamnya lalu dibakar tanpa menggunakan bong dan dihisap menggunakan sedotan palastik.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 87/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) pipet dengan berat kotor 1.83 (satu koma delapan tiga) gram dan berat bersih 1.83 (satu koma delapan tiga) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) pipet dengan berat kotor 1.83 (satu koma delapan tiga) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05399/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si., AKBP Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, APT, PENATA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451; serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si KOMBESPOL NRP 66060735 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa DWI SETIOWATY Als DWI BINTI MUNAJI dengan nomor 05399/2022/NNF: berupa 1 (buah) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga nol) gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/96/VI/2022/KES pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 atas Permintaan Kasat Resnarkoba dengan Surat Nomor: B/211/VI/2022/Resnarkoba terhadap Terdakwa DWI SETRIOWATY Als DWI Binti MUNAJI yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dan di tandatangani oleh Kasi Dokkes Polres Paser ASRIAH, Amd. Keb Penata Muda Nip. 19801107 200501 2 006 dengan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urine secara kualitatif dengan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KURNIAWAN SIDIK bin JAELANI AHMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Kepolisian Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan pesta narkoba di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Gang Onom, RT 010, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
 - Bahwa pada sekitar pukul 12.30 WITA, petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa di rumah kontrakan. Saat tubuh Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan atau diselipkan di antara celana dan pinggang, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold* yang tergeletak di lantai rumah kontrakan;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YOSHANDA MARIA PRANADA NAPITU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Kepolisian Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan pesta narkoba di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Gang Onom, RT 010, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
 - Bahwa pada sekitar pukul 12.30 WITA, petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa di rumah kontrakan. Saat tubuh Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan atau diselipkan di antara celana dan pinggang, 1 (satu) buah pipet

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca kosong, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold* yang tergeletak di lantai rumah kontrakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang No. 87/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Suburyati selaku pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) pipet dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram dan berat bersih 1,83 (satu koma delapan tiga) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) pipet dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05399/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor: 05399/2022/NNF berupa 1 (buah) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/96/VI/2022/KES pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 atas Permintaan Kasat Resnarkoba dengan Surat Nomor: B/211/VI/2022/Resnarkoba terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan kandungan narkoba dalam urine secara kualitatif adalah positif (+) mengandung *amphetamina* dan *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Jainudin untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Gang 1, Kec. Senaken, Kel. Tanah Grogot, Kab. Paser. Setelah sampai, sdr. Jainudin lalu memberikan Terdakwa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi gumpalan putih berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian mampir ke rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. Yanti yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Gang Onom, RT 010,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Pada sekitar pukul 12.30 WITA saat Terdakwa tengah mengobrol di dapur, datang petugas Kepolisian yang masuk dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold* nomor IMEI: 864878039874098 dan nomor SIM: 087796438818;

- Bahwa Terdakwa menyatakan rutin mengonsumsi sabu-sabu sejak sekitar 3 (tiga) bulan terakhir karena terjadi permasalahan keluarga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca kosong;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold* nomor IMEI: 864878039874098 dan nomor SIM: 087796438818;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Jainudin untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Gang 1, Kec. Senaken, Kel. Tanah Grogot, Kab. Paser. Setelah sampai, sdr. Jainudin lalu memberikan Terdakwa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi gumpalan putih berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian mampir ke rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. Yanti yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Gang Onom, RT 010, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Pada sekitar pukul 12.30 WITA saat Terdakwa tengah mengobrol di dapur, datang petugas Kepolisian yang masuk dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold* nomor IMEI: 864878039874098 dan nomor SIM: 087796438818;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan rutin mengonsumsi sabu-sabu sejak sekitar 3 (tiga) bulan terakhir karena terjadi permasalahan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah Guna” menurut Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; “Golongan I” adalah narkotika berupa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana termuat dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa DWI SETIOWATY alias DWI binti MUNAJI sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh identitas dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pada hari Jumat 3 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WITA, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold* nomor IMEI: 864878039874098 dan nomor SIM: 087796438818;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan rutin mengonsumsi sabu-sabu tanpa hak berupa resep dokter atau izin lembaga yang berwenang sejak sekitar 3 (tiga) bulan terakhir karena terjadi permasalahan keluarga;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/96/VI/2022/KES pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 atas Permintaan Kasat Resnarkoba dengan Surat Nomor: B/211/VI/2022/Resnarkoba terhadap Terdakwa dengan hasil pemeriksaan kandungan narkoba dalam urine secara kualitatif adalah positif (+) mengandung *amphetamina* dan *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05399/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menerangkan bahwa barang bukti Nomor: 05399/2022/NNF berupa 1 (buah) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian, unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa "bagi diri sendiri" berarti hanya untuk Terdakwa seorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dari bulan karena terjadi permasalahan keluarga tanpa hak berupa resep dokter atau izin lembaga yang berwenang hanya untuk Terdakwa seorang;

Dengan demikian, unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;

- 1 (satu) buah pipet kaca kosong;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold* nomor IMEI: 864878039874098 dan nomor SIM: 087796438818;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

- Terdakwa residivis perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan filosofi penjatuhan pidana beserta keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya masa pemidanaan dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SETIOWATY alias DWI binti MUNAJI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca kosong;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold* nomor IMEI: 864878039874098 dan nomor SIM: 087796438818;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, oleh Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Romi Hardhika, S.H. dan Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh. Rivai, S., S.H.,
Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Talhah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)